

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era ekonomi dewasa ini bisnis mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini di tandai dengan adanya pelaku kegiatan bisnis dan adanya pelaku usaha terutama home industri di setiap daerah yang menawarkan berbagai jenis produk barang atau jasa. Dengan melihat hal tersebut maka terjadi persaingan yang sangat ketat pada pelaku kegiatan bisnis. Untuk menghadapi persaingan bisnis tersebut diperlukan adanya prinsip etika bisnis Islam dalam mewujudkan persaingan yang sehat.

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹ Bisnis memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Kegiatan bisnis selalu bersinggungan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain yang akan memunculkan beberapa implikasi sosial-ekonomi, seperti kontrak-kontrak bisnis, persaingan, monopoli, oligopoli.²

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofi, Normatif, dan Subtansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekosia, 2004), hlm.46

² Rudi Haryanto, *Moralis: Paradigma Baru dalam Etika Bisnis Modern*, Al-Ihkam, Vol. 4, No. 1 (Juni,2009), 71.

Bisnis merupakan bagian dari perekonomian sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspek. Bisnis syariah adalah rangkaian kegiatan komersial dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada jumlah harta (barang/jasa) termasuk keuntungan, tetapi terbatas pada cara memperolehnya dan manfaat dari barang-barangnya karena aturan halal dan haram.³

Dalam realitas bisnis saat ini, ada kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam bisnis adalah persaingan untuk kekuatan modal. Pengusaha dengan modal besar ingin mengembangkan usahanya, sehingga pemilik usaha kecil (investor kecil) tertarik padanya.⁴ Kekacauan bisnis ini mengancam pertumbuhan bisnis. Namun, melawan kecenderungan ini, Al-Qur'an menyajikan relatif banyak garis di bidang urusan tambahan yang mencakup semua pelaku ekonomi tanpa pembedaan kelas.

Oleh karena itu, berbisnis tentunya tidak terlepas dari etika. Karena penerapan etika dalam bisnis akan menuntun kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sekuler berupa memperoleh manfaat materi dan memperoleh kebahagiaan di generasi yang akan datang melalui kebahagiaan Allah SWT. Makna etika bisnis Islam adalah etika bisnis yang bersumber dari

³ Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 234.

⁴ Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam* (Suatu Kajian Normatif). *Supremasi Hukum*, 17(1). Pp. 17-30. ISSN 1693-766X . 2009 (<http://repository.uinb.ac.id/483>)

syarat-syarat agama Islam yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dan memberikan tuntunan bagi orang-orang Mutagin (yaitu mereka yang bertakwa). Oleh karena itu, etika bisnis Islam dapat menjadi dasar dari segala aktivitas termasuk transaksi bisnis global.⁵

Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik. Umumnya bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tentunya dengan adanya prinsip etika bisnis Islam maka kegiatan suatu bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam di berikan suatu batasan atau garis pemisah inilah yang boleh dan yang boleh, yang benar dan yang salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang di kenal dengan istilah etika. Pelaku yang berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai

⁵ Panji Ardiansyah, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: QUADRANT, 2017), hlm. 506

moral atau nilai etika bisnis. Hal ini penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

Ekonomi Islam mengarahkan bisnis atau dunia usaha yang penuh dengan nilai-nilai ekonomi dan etika, dengan kata lain bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Islam tidak membedakan antara ekonomi dan etika, sebagaimana juga Islam tidak membedakan antara ilmu dan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, dan lain-lain. Sehingga dalam mengarungi kehidupan seorang muslim haruslah memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia, seperti yang di contohkan Nabi Muhammad SAW. Individu muslim maupun kelompok di satu sisi di beri kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi di lain sisi dia terikat dengan iman dan etika sehingga dia tidak bebas mutlak dalam permasalahan ekonomi untuk menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya yang akan dapat merugikan orang lain. Masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam yang dapat berakibat merusak. Dia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia disamping juga dengan hukum Islam.⁶

Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain yaitu prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawwat*),

⁶ Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.48

kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adl*), tolong menolong (*at-ta'awun*), dan toleransi (*at-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi.⁷

Banyak kitab suci dalam Alquran dan Hadis yang dapat mengajarkan praktek bisnis yang benar dan praktek bisnis yang salah, bahkan dalam hal-hal kecil, pada dasarnya kedudukan bisnis dan perdagangan dalam Islam sangatlah penting. Prinsip dasar perdagangan dijadikan acuan utama ketika membahas kegiatan ekonomi lainnya dalam Islam, seperti dalam mekanisme kontrak dan kesepakatan baru terkait negara non muslim tunduk pada hukum perjanjian Barat.⁸

Pada dasarnya etika (nilai) dalam fungsi bisnis dapat membantu pedagang (dalam hal ini pedagang) memecahkan masalah (etika) dalam praktik bisnisnya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam, khususnya untuk merevitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, kita harus belajar dari Alquran dan Hadis.⁹

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm.14

⁸ Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Iqra', 1982), hlm.34

⁹ Wibowo, *Etika Bisnis Dalam Islam*, dalam <http://www.etikabisnisdalamislam.info.html>. Di akses pada 12 maret 2012

Islam adalah agama yang paling sempurna, Islam mengatur segala urusan di dunia dan sekitarnya, termasuk bisnis. Islam memberikan kode etik atau pedoman dalam menjalankan bisnis, agar bisnis dapat sukses di dunia dan seterusnya. Ada lima prinsip (aksioma) dalam ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bisnis hukum Syariah atau yang biasa disebut dengan etika bisnis Islam, yaitu: tauhid (persatuan/kesatuan), keseimbangan atau keadilan (keseimbangan), kehendak bebas (bebas) kemauan), Tanggung jawab dan kebenaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pebisnis untuk memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar dapat menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat berkembang pesat dalam menjalankan bisnisnya.

Islam adalah agama ideal yang meliputi dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (syumul), dan mengatur sistem kepercayaan (tauhid), peribadatan dan transaksi yang salah satunya berkaitan erat satu sama lain. Dalam Islam, pengobatan memiliki bagian yang tepat, sebagaimana disebutkan dalam dua dimensi lainnya. Bisnis (commerce) merupakan komponen utama dari sistem transaksi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menekuni bidang ini secara profesional (itqan), sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan umat Islam pada umumnya.

Etika bisnis mengemuka, atas dasar bahwa Islam adalah agama yang lengkap. Ia adalah seperangkat aturan pendidikan (akidah) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan seseorang dalam hidupnya menuju tujuan kebahagiaan

hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang memberikan pandangan hidup yang terintegrasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan sistem untuk semua aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual dan sistem perilaku ekonomi dan politik. Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak memisahkan ilmu ekonomi dan akhlak, sebagaimana tidak memisahkan ilmu, akhlak, politik, akhlak dan perang dari akhlak, dan saudara sedarah dari kehidupan Islam. Islam adalah pesan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk mereformasi akhlak manusia.

Dengan merebaknya kasus virus corona begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang, dari segi kesehatan, pendidikan, termasuk juga ekonomi. Jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah membuat laju sejumlah bisnis pun melambat. Apalagi masyarakat saat ini tengah mengurangi aktivitas di luar rumah seperti liburan atau belanja. Roda perekonomian pun melambat, pasar mulai lesu, omzet menurun, begitu pula dengan produktivitas. Pemerintah pun telah menyiapkan stimulus untuk membantu mendongkrak ekonomi dan menjaga daya beli, khususnya terhadap UMKM.

Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah

koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.¹⁰ COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.¹¹

COVID-19 telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali para pedagang yang memanfaatkan situasi untuk mempermainkan harga pasar demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sehingga penerapan etika bisnis Islam dimasa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan. Tidak terkecuali penerapan prinsip etika bisnis Islam ini di pelaku usaha Mebel Jaya Abadi yang bertempat di kecamatan Winongan, Pasuruan.

Mebel Jaya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pembuatan perabotan rumah tangga. Dimana pada

¹⁰ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

¹¹ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

perusahaan ini yaitu mengelola dan menghasilkan produk seperti dipan, kursi dan lain-lain. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005, Bapak Arifin adalah owner dari Jaya Abadi. Dimana sebelumnya Bapak Arifin ini seorang pekerja disalah satu pabrik kayu yang bertempat di Gempol, Pasuruan. Dari pengalamannya bekerja di pabrik kayu selama kurang lebih 5 tahun akhirnya Bapak Arifin memutuskan untuk mendirikan usaha Mebel yang dinamakan Jaya Abadi.

Mebel Jaya Abadi saat ini sudah mempunyai 3 macam produk diantaranya: 1) Ranjang Besi dengan brand Elizabed. 2) Kursi Kayu. 3) Sofa dengan brand Dhya's Sofa. Dengan jumlah karyawan yang kurang lebih 80 orang karyawan dan 20 orang sales. Sehingga untuk pemasarannya sudah hampir semua daerah jawa dan bali.

Implementasi prinsi-prinsip etika bisnis Islam sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dimana persaingan sangat berat dan jumlah konsumen menurun. Menurut Imaddudin (2007 : 156), ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, honesty).

Jika menurut Muhammad Djakfar prinsip tersebut harus ada dalam bisnis, bagaimanakah implementasi prinsip etika bisnis Islam yang di terapkan pelaku usaha Mebel Jaya Abadi di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Home industri Mebel Jaya Abadi Di Kecamatan Winongan Di Tengah Pandemi COVID-19”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :
 - a. Bisnis berjalan sebagai proses untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya perusahaan.
 - b. Terintegrasinya etika dan bisnis dalam Islam telah menciptakan suatu bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja.
 - c. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat dijadikan pedoman dalam melakukan suatu bisnis.
2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, peneliti akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pelaku usaha home industri Mebel di tengah pandemi COVID-19.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada Mebel Jaya Abadi Winongan Pasuruan di tengah pandemi COVID-19?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan Mebel Jaya Abadi Winongan Pasuruan dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di tengah pandemi COVID-19?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis Islam apa saja yang diterapkan di Mebel Jaya Abadi Winongan di tengah pandemi COVID-19 .
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Mebel Jaya Abadi Winongan untuk meningkatkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di tengah pandemi COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penulis

Untuk membuka wawasan baru dan menambah pengetahuan serta membandingkan teori yang telah di pelajari dengan prakteknya di dunia bisnis dan perdagangan tentang etika bisnis Islam.

b. Manfaat Perusahaan

Sebagai masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan bisnis dengan menggunakan etika bisnis Islam.

c. Pihak Lain

Sebagai bacaan, rujukan, atau sumber referensi bagi peneliti yang akan datang.